



---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Judul</b>       | : Percepat Penanganan Novanto: Partai Golkar Tunggu Praperadilan |
| <b>Tanggal</b>     | : Kamis, 23 November 2017  |
| <b>Surat Kabar</b> | : Kompas   |
| <b>Halaman</b>     | : 1-15   |

# Percepat Penanganan Novanto

## Partai Golkar Tunggu Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS – Penanganan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto mesti cepat. Hal ini terutama dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum kasus tersebut.

Pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hadjar, mengatakan, KPK tidak boleh ragu untuk segera merampungkan berkas perkara Novanto dan segera melimpahkan karyanya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Langkah itu dibutuhkan untuk mewaspada manuver politik dan hukum. Apalagi, pada 30 November, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan memulai persidangan praperadilan yang kembali dimohon Novanto terkait langkah KPK yang kembali menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus KTP-el.

Proses Hukum Ketua DPR

**HAL 6**

Pada 29 September lalu, hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, dalam putusannya menyatakan, langkah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka adalah tidak sah.

"Saya kira KPK sudah belajar agar tidak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Profesionalisme KPK mesti lebih dioptimalkan. Bukti persidangan sudah cukup banyak," ujar Fikar, Rabu (22/11) di Jakarta.

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

Jika KPK sudah melimpahkan berkas perkara Novanto ke pengadilan, permohonan praperadilannya akan gugur. Ini sesuai dengan Pasal 82 Ayat 1 Huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur".

Ketentuan itu, pada 2 November 2016, membuat hakim PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Pasalnya, saat sidang praperadilan, KPK sudah melimpahkan berkas perkara Irman ke pengadilan.



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

### Percepat Penanganan Novanto

(Sambungan dari halaman 1)

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan, jika sidang praperadilan yang dimohon Novanto belum sempat dilakukan karena KPK sudah terlebih dahulu melimpahkan berkas perkaryanya ke pengadilan, Golkar juga akan langsung mengganti Ketua DPR yang kini masih diduduki Novanto. Masyarakat Nasional Luar Biasa (Munasub) Partai Golkar juga akan langsung digelar untuk mencari ketua umum baru Golkar, pengganti Novanto.

"Begini praperadilannya gugur, pergantian Ketua DPR langsung diproses. Tidak usah menunggu munasabah lagi agar tidak berlama-lama," katanya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyampaikan penanganan kasus Novanto sudah 70 persen. Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, "Kami tidak ingin buru-buru, tetapi substansi pokok perkaryanya terkorbanakan. Jadi, aspek kekuatan bukti yang paling diperhatikan," katanya.

Kemarin, KPK memintaeterangan lima saksi untuk Novanto. Mereka adalah politisi Golkar Ade Komarudin, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti, serta pengusaha Deniarto Suhartono, Andi Agustinus, dan Made Oka.

Sementara itu, sejak ditahan pada 19 November lalu, Novanto telah dua kali diperiksa sebagai tersangka oleh KPK.

#### Belum bersikap

Hingga kemarin, Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) masih berupaya berkonsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi di DPR sebelum memutuskan untuk memproses dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik DPR oleh Novanto.

Rapat konsultasi ini sedianya digelar Selasa (21/11). Namun, dengan dalih ada pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir, rapat waktu itu dibatalkan. "Diagendakan pe-

kan depan karena pekan ini masih ada pimpinan yang berkegiatan di luar DPR," kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad.

Pandangan dari pimpinan fraksi itu bagian dari upaya MKD memverifikasi laporan dugaan pelanggaran Novanto. Namun, catatan *Kompas*, saat menangani pelanggaran kode etik, selama ini MKD tak pernah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi.

Terkait hal itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy, mendesak MKD secepatnya memeriksa Novanto. Hal itu mesti secepatnya dilakukan dan tidak perlu terpengaruh sikap Partai Golkar yang memilih menunggu hasil praperadilan Novanto.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), ada dua cara untuk mengganti pimpinan DPR. Pertama, parpol asal pimpinan DPR tersebut mengusulkan penggantian. Kedua, pimpinan DPR melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah diperiksa MKD.

"Sebagai institusi yang mewakili publik, basis kekuatan kita adalah kepercayaan publik. Untuk menjaga itu, harapan publik agar DPR tidak tersandera persoalan hukum satu orang harus segera dipenuhi," tutur anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera.

Mardani kecewa kepada MKD karena belum bertindak terkait kasus Novanto. Apalagi, lambatnya respons MKD itu serupa dengan surat permohonan yang dialangkan Novanto ke DPR agar MKD tidak memproses penggantianya. Surat ini menuliskan persepsi seolah MKD tidak memproses dugaan pelanggaran etika Novanto karena adanya surat permohonan tersebut.

Guna menjaga dan menyelamatkan citra lembaga DPR, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menuturkan, MKD perlu segera ber-

sikap. "Jadi (proses) etik itu harus cepat, tidak harus menunggu hukum. Maka, MKD tidak perlu menunggu (proses hukum Novanto). Proses hukum yang sedang berjalan itu tidak punya kaitan dengan proses peradilan etik," kata Jimly.

Jimly menilai, saat ini MKD tinggal membuktikan apakah nama DPR sudah tercemar atau belum oleh kasus KTP-el. Terlebih, yang terlibat dalam kasus hukum ini adalah Ketua DPR. "Perlu diingat ini jabatan ketua, bukan anggota biasa, maka se-

mua perlakunya berpengaruh kepada institusi," kata Jimly.

Jika terbukti melanggar etik, Novanto dapat diberi sanksi dengan cara diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Sanksi ini dibutuhkan untuk menyelamatkan kepercayaan publik dan nama baik DPR.

(APA/AGE/DD17/INA/IAN/MDN/SAN)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di [Kompas.id](#)